



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6176 ADMINISTRASI KEPEMERINTAHAN. Jaminan Kematian. Jaminan Kecelakaan. Aparatur Sipil Negara. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015
TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan perlindungan berupa JKK dan JKM bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Perlindungan tersebut bertujuan memberikan jaminan terhadap risiko yang mungkin terjadi dialami oleh Peserta dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemerintahan umum dan pelayanan publik. Sebagai tindak lanjut amanat tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dimaksudkan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum serta menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, khususnya ketentuan yang mengatur tentang peningkatan pemberian manfaat dan bersaran Iuran JKM.

Perubahan pengaturan peningkatan pemberian manfaat dan Iuran JKK dan JKM dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta dan ahli waris yang ditinggalkan serta guna meningkatkan tata kelola dan